



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MATJURI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buk Batang Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ASMALI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rojing Dajah Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MISAN**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 4 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Dusun Tengkel 1 Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/AS-PI/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 19 Februari 2025 dengan register Nomor 14/Pid/Psk/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Matjuri, Terdakwa II Asmali dan Terdakwa III Misan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Matjuri, Terdakwa II Asmali dan Terdakwa III Misan, pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Dusun Rojing Dajah Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, sehingga saksi Mustofa, S.H bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan lainnya menuju Dusun Rojing Dajah Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah sampai didepan salah satu rumah yang kemudian diketahui milik saksi Awi dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Matjuri, Terdakwa II Asmali dan Terdakwa III Misan serta saksi Awi kemudian dalam pengeledahan menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa I Matjuri, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa II Asmali dan uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa III Misan. Adapun para terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong (HK) dengan cara memasang nomor togel kepada saksi Awi dengan besaran setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per lembar dan pembelian togel 2 (dua) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian togel 3 (tiga) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian togel 4 (empat) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara pemesanannya yakni datang secara langsung kepada saksi Awi yaitu Terdakwa I Matjuri membeli togel 4 (empat) angka sebanyak 6 (enam) lembar dan Terdakwa II Asmali membeli togel 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) lembar sedangkan Terdakwa III Misan membeli togel 3 (tiga) angka sebanyak 4 (empat) lembar dan togel 2 (dua) angka sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian di tulis atau di rekap pada kertas selanjutnya saksi Awi mengirim nomor pasangan tersebut ke bandarnya yaitu Achmad Kurniawan dan nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 23.00 Wib selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik disampaikan via SMS kepada pembeli.

Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan para terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Matjuri, Terdakwa II Asmali dan Terdakwa III Misan, pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Dusun Rojing Dajah Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, sehingga saksi Mustofa, S.H bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan lainnya menuju Dusun Rojing Dajah Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah sampai didepan salah satu rumah yang kemudian diketahui milik saksi Awi dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Matjuri, Terdakwa II Asmali dan Terdakwa III Misan serta saksi Awi kemudian dalam pengeledahan menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa I Matjuri, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa II Asmali dan uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa III Misan. Adapun para terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong (HK) dengan cara memasang nomor togel kepada saksi Awi dengan besaran setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per lembar dan pembelian togel 2 (dua) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian togel 3 (tiga) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian togel 4 (empat) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara pemesanannya yakni datang secara langsung kepada saksi Awi yaitu Terdakwa I Matjuri membeli togel 4 (empat) angka sebanyak 6 (enam) lembar dan Terdakwa II Asmali membeli togel 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) lembar sedangkan Terdakwa III Misan membeli togel 3 (tiga) angka sebanyak 4 (empat) lembar dan togel 2 (dua) angka sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian di tulis atau di rekap pada kertas selanjutnya saksi Awi mengirim nomor pasangan tersebut ke bandarnya yaitu Achmad Kurniawan dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 23.00 Wib selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik disampaikan via SMS kepada pembeli.

Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan para terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustofa, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis togel Hongkong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Yolanda Rio Fahrurrosi, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Awi, kemudian Saksi membawanya bersama dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian nomor togel dari Saksi Awi, dan berdasarkan keterangan Saksi Awi, uang dari transaksi tersebut disetorkan kepada Saudara Achmad Kurniawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, togel tersebut dibeli dari Saksi Awi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi nomor togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1192, yang ditemukan di saudara Awi, sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan sejumlah uang sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Para Terdakwa bekerja sebagai petani atau nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Yolanda Rio Fahrurrosi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis togel Hongkong;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Mustofa, S.H.;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Awi, kemudian Saksi membawanya bersama dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Pamekasan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian nomor togel dari Saksi Awi, dan berdasarkan keterangan Saksi Awi, uang dari transaksi tersebut disetorkan kepada Saudara Achmad Kurniawan;

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi nomor togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1192, yang ditemukan di saudara Awi, sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan sejumlah uang sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Para Terdakwa bekerja sebagai petani atau nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Awi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah terlibat pembelian dalam permainan jenis togel Hongkong;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pembelian togel tersebut dilakukan dengan cara Saksi menerima pembelian atau titipan nomor togel dari pembeli yang di antaranya adalah Para Terdakwa, yang kemudian nomor beserta uangnya diserahkan Saksi kepada seseorang yang bernama Wawan selaku pengepul atau bandar togel;

- Bahwa Saksi menerima titipan pembelian nomor togel tersebut dari Para Terdakwa dengan cara langsung datang ke rumah Saksi dan menulis angka yang akan dibeli, kemudian Saksi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut;

- Bahwa cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah melakukan pembelian togel selama sekitar dua setengah bulan lamanya;

- Bahwa selama ini Saksi belum pernah menang dan mendapat keuntungan dari permainan jenis togel tersebut;

- Bahwa jika ada pembeli yang menang, Saksi tidak mendapatkan uang tetapi terkadang hanya diberikan rokok atau pulsa;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang komisi dari Saudara Wawan;

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Matjuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan pembelian dalam permainan jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Awi yang beralamat di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara membeli 4 (empat) angka togel sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian jika nomor itu keluar dan sesuai dengan nomor yang dibeli maka Terdakwa akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membeli togel tersebut kepada Saksi Awi dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli di atas kertas yang telah disediakan oleh Saksi Awi, kemudian Saksi Awi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa membeli nomor togel tersebut, uang pembeliannya disetorkan oleh Saksi Awi ke seseorang yang bernama Wawan;
- Bahwa cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pembukaan nomor dalam permainan jenis togel Hongkong tersebut adalah setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan permainan jenis togel sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

2. Terdakwa Asmali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan pembelian dalam permainan jenis togel Hongkong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Awi yang beralamat di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara membeli 2 (dua) angka togel sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian jika nomor itu keluar dan sesuai dengan nomor yang dibeli maka Terdakwa akan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa membeli togel tersebut kepada Saksi Awi dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli di atas kertas yang telah disediakan oleh Saksi Awi, kemudian Saksi Awi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa membeli nomor togel tersebut, uang pembeliannya disetorkan oleh Saksi Awi ke seseorang yang bernama Wawan;

- Bahwa cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pembukaan nomor dalam permainan jenis togel Hongkong tersebut adalah setiap hari pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan permainan jenis togel sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

3. Terdakwa Misan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan pembelian dalam permainan jenis togel Hongkong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Awi yang beralamat di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara membeli 3 (tiga) angka togel sebanyak 4 (empat) lembar dan togel 2 (dua) angka togel sebanyak 7 (tujuh) lembar, kemudian jika nomor itu keluar dan sesuai dengan nomor yang dibeli maka Terdakwa akan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa membeli togel tersebut kepada Saksi Awi dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli di atas kertas yang telah disediakan oleh Saksi Awi, kemudian Saksi Awi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa membeli nomor togel tersebut, uang pembeliannya disetorkan oleh Saksi Awi ke seseorang yang bernama Wawan;

- Bahwa cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pembukaan nomor dalam permainan jenis togel Hongkong tersebut adalah setiap hari pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan permainan jenis togel sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan sejumlah uang sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, karena pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian nomor togel dari Saksi Awi;
- Bahwa cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara membeli angka togel tersebut kepada Saksi Awi dengan menulis nomor togel yang dibeli di atas kertas yang telah disediakan oleh Saksi Awi, kemudian Saksi Awi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut. Kemudian nomor beserta uangnya diserahkan Saksi Awi kepada seseorang yang bernama Wawan selaku pengepul atau bandar togel;
- Bahwa Terdakwa Matjuri membeli togel 4 (empat) angka sebanyak 6 (enam) lembar dan Terdakwa Asmali membeli togel 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) lembar sedangkan Terdakwa Misan membeli togel 3 (tiga) angka



sebanyak 4 (empat) lembar dan togel 2 (dua) angka sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menang dan mendapat keuntungan dalam permainan jenis togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan permainan jenis togel sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya adalah Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa Matjuri, Terdakwa Asmali, dan Terdakwa Misan**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Para Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Maka dari itu Majelis menyimpulkan bahwa syarat utama suatu permainan disebut sebagai "judi" adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertarungan atau mempertaruhkan sesuatu hal yang mana permainan tersebut didasarkan pada peruntungan belaka, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, terdapat pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertarungan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja telah diuraikan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHP, yaitu bahwa unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*), yang berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang, sehingga tidaklah mudah untuk menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang. Oleh karena itulah Majelis Hakim akan menyimpulkan sikap batin tersebut dari keadaan lahir yang terwujud pada perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Rojing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Para Terdakwa sedang sedang melakukan transaksi pembelian nomor togel dari Saksi Awi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara menulis nomor togel yang dibeli di atas kertas yang telah disediakan oleh Saksi Awi, kemudian Saksi Awi menjumlah total uangnya lalu menagihnya kepada pembeli tersebut. Kemudian nomor beserta uangnya diserahkan Saksi Awi kepada seseorang yang bernama Wawan selaku pengepul atau bandar togel. Bahwa benar Terdakwa Matjuri membeli togel 4 (empat) angka sebanyak 6 (enam) lembar dan Terdakwa Asmali membeli togel 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) lembar sedangkan Terdakwa Misan membeli togel 3 (tiga) angka sebanyak 4 (empat) lembar dan togel 2 (dua) angka sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa benar cara kerja dari permainan jenis togel tersebut adalah jika membeli 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan jenis togel tersebut termasuk dalam kualifikasi perjudian sebagaimana pada Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum mulai dari mendatangi Saksi Awi, kemudian menuliskan nomor togel yang akan dibeli, kemudian menyerahkan uang untuk membeli nomor togel tersebut sudah menjadi wujud dari kehendak Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis togel, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel dilakukannya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim harus menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sejumlah uang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk



sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan sejumlah uang sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pidana yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berterus terang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATJURI**, Terdakwa **ASMALI**, dan Terdakwa **MISAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - sejumlah uang sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Dzulhaq, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pmk